

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
INSPEKTORAT UTAMA
Jl. Percetakan Negara 23 Jakarta**

Diterima oleh redaktur :	Diterima bagian ketik :
Diselesaikan oleh :	Diketik oleh :
Diperiksa oleh : <i>g</i>	Dibaca oleh :
Diterima di bagian arsip :	Diperiksa oleh : <i>g</i>
	Dikirim pada tanggal :

Diajukan kembali pada tanggal

HAL : 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No Agenda :

Nomor :
Nota :

Jakarta, September 2020
Memperhatikan :

Membaca terlebih dahulu :
Inspektur II,



Dra. Zulaimah, Apt., M.Si
NIP. 19611011 199101 2 001

Ditetapkan :
Inspektur Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt., MP
NIP. 19670418 199203 2 001

Kp. :

No. : Jakarta, September 2020
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Penyampaian Perbaikan Hasil Reviu Rencana Kinerja Inspektorat II tahun 2020-2021 dan Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Satuan (RAPK) Inspektorat II 2020 (versi Renstra)

Yth.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
di Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.04.02.21.211.07.20.168 tanggal 28 Juli 2020 perihal Penyampaian Hasil Reviu Rencana Kinerja Satuan/Unit Kerja tahun 2020-2021 dan Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Satuan (RAPK) Satuan/Unit Kerja 2020 (versi Renstra), bersama ini kami sampaikan dokumen perbaikan hasil reviu seperti terlampir sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2020
2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2020
3. Rencana Kinerja Inspektorat II Tahun 2020
4. Rencana Kinerja Inspektorat II Tahun 2021

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur II,

Dra. Zulaimah Apt., M.Si.

Tembusan Yth.:

1. Inspektur Utama (sebagai laporan)
2. Plt. Sekretaris Utama

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

Jabatan : Inspektur II

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Jabatan : Inspektur Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Juni 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

Jabatan : Inspektur II

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Jabatan : Inspektur Utama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Juni 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dra. Elin Herlina, Apt., MP


Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB Badan POM penguatan sistem pengawasan	9,35
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat II	81
		Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100%
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	<1%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	82
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	80
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern Inspektorat II	75
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti dengan tuntas	80%
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB Badan POM yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	88%
7.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Inspektorat II yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	91
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	85
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Inspektorat II	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	1,51
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	Efisien (88%)

Kegiatan

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II

Anggaran

Rp 2.940.254.000,-

Jakarta, 3 Juni 2020

Inspektur Utama,

Inspektur II,



Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	85
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Inspektorat II	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	1,51
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	Efisien (88%)

Kegiatan

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II

Anggaran

Rp 2.940.254.000,-

Jakarta, 3 Juni 2020

Inspektur Utama,

Inspektur II,

Dra. Elin Herlina, Apt., MP


Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTUR II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	-	-	-	9,35	Rp 386.140.667,-
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat II	-	-	-	81	Rp 112.063.333,-
		Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	-	-	-	100%	Rp 11.385.000,-
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	-	-	<1%	<1%	Rp 91.956.000,-
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	-	-	-	82	Rp 51.300.000,-
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	-	-	80	Rp 24.775.000,-
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II	100%	100%	100%	100%	Rp 533.250.000,-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		yang sesuai standar mutu					
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern Inspektorat II	-	-	-	75	Rp 20.635.000,-
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	87%	88%	89%	90%	Rp 20.553.000,-
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti dengan tuntas	80%	80%	80%	80%	Rp 533.250.000,-
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	Rp 29.700.000,-
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB Badan POM yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Rp 17.250.000,-
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	Rp 10.250.000,-
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	-	-	78%	88%	Rp 20.553.000,-

KEPUTUSAN INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.03.72.01.19.0294 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020

INSPEKTUR II

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-HK.04.03.72.01.19.0294 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com ; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.03.72.01.19.0294 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA INSPEKTUR II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	9,35
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat II	81
		Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100%
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	<1%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	82
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	80
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern Inspektorat II	75
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti dengan tuntas	80%
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB Badan POM yang ditindaklanjuti	100%

KEPUTUSAN INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021

INSPEKTUR II

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS
 OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	10,17
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat II	85
		Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100%
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	<1%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	83
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	81
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern Inspektorat II	80
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	92%
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti dengan tuntas	85%
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB Badan POM yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	90%

